



PENETAPAN

Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. **352813xxxxxx0001**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 13 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON I**;

dan

PEMOHON 2, NIK. **352813xxxxxx0230**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 05 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II memberi kuasa kepada **Mohammad Rasad, S.Sy.**, Advokat pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pamekasan, yang beralamat di Jalan Raya Nograho nomor 47 Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dengan domisili elektronik pada alamat email: mohammadrasad074@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1462/S.kuasa/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan register perkara Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk tanggal 25 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut Syariah Islam yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11-11-1995 M. Jam 09.00 WIB di **Kabupaten Pamekasan**;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah Anak Paman Sebak/Saudara Sepupu Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** yang menikahkan adalah **PENGHULU**, dengan maskawin uang Rp. 100.000 dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
3. Bahwa selama menikah PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdapat larangan kawin, baik kerana hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharoh) atau persusuan (rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan pada saat menikah pemohon I berstatus **PERJAKA** dan pemohon II **PERAWAN**.
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada kantor urusan agama setempat namun pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdaftar pada register sebagaimana surat keterangan dari kantor urusan agama kecamatan Pasean Kab. Pamekasan Nomor: B-109/KUA.13.22.13 /PW.01/10/2024 tertanggal 21-10-2024:

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dan dikaruniai Satu orang anak; **ANAK PARA PEMOHON**, Tanggal Lahir: 29 -03- 2010;
6. Bahwa selama pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyidangkan perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**), yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11-11-1995 M. Jam 09.00 WIB di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1462/S.kuasa/10/2024. tanggal 25 Oktober 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Mohammad Rasad, S.Sy.;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Oktober 2024 untuk

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pamekasan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Para Pemohon memahami dan mohon untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **352813xxxxxx0001** tanggal 13 Februari 1975 atas nama **Pemohon 1** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **352813xxxxxx0230** tanggal tanggal 06 Juni 2012 atas nama **Pemohon 2** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor **352813xxxxxx3246** tanggal 26 Agustus 2022 atas nama **Pemohon 1**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Nomor B-106/Kua.13.22.13/PW.01/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I: Saksi ke 1 Para Pemohon**, NIK 352813xxxxx0002, tempat tanggal lahir Pamekasan, 12 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab Saksi sebagai Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal **11 November 1995** di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dan pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah anak Paman Sebak/Saudara Sepupu Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**;
- Bahwa saat itu ayah Pemohon II yang bernama **Ayah Kandung Pemohon 2** telah meninggal dunia pada tahun 1993, sedangkan Kakek Pemohon II (ayah dari ayah) yang bernama **Kakek Kandung Pemohon 2** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon II merupakan anak tunggal tidak memiliki saudara laki-laki baik sekandung maupun seayah;
- Bahwa Ayah Pemohon II memiliki saudara laki-laki sekandung bernama **Paman Pemohon 2**, namun saat itu juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saudara Sepupu Pemohon II kemudian pasrah wali kepada

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wakil wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama menikah para Pemohon sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah, sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkannya;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

2. **SAKSI II: Saksi ke 2 Para Pemohon**, NIK 352813xxxxxx0001, tempat tanggal lahir Pamekasan, 09 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pebisnis, pendidikan MA, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebab Saksi sebagai Sepupu

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal **11 November 1995 di Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dan pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah anak Paman Seapak/ Saudara Sepupu Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** dimana ayah Pemohon II yang bernama **Ayah Kandung Pemohon 2** telah meninggal dunia pada tahun 1993, sedangkan Kakek Pemohon II (ayah dari ayah) yang bernama **Kakek Kandung Pemohon 2** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon II merupakan anak tunggal tidak memiliki saudara laki-laki baik sekandung maupun seayah, namun Ayah Pemohon II memiliki saudara laki-laki sekandung bernama **Paman Pemohon 2**, namun saat itu juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saudara Sepupu Pemohon II kemudian pasrah wali kepada **Penghulu**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wakil wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama menikah para Pemohon sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah, sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkannya;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon **tidak menyampaikan kesimpulan** secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Mohammad Rasad, S.Sy.**, Para advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 21 Oktober 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan dengan

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Pengumuman Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pamekasan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di **Kabupaten Pamekasan**, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) tersebut kewenangan diberikan dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan secara limitative;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut harus memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dali-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim menilai bukti P.1, dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan identitas Para Pemohon yang sesuai dengan surat permohonannya dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kartu Keluarga atas nama **Pemohon 1**, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim menilai bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan identitas Pemohon I yaitu Pemohon I merupakan anak dari **Ayah Kandung Pemohon 1** dan **Ibu Kandung Pemohon 1** sedangkan Pemohon II merupakan anak dari **Ayah Kandung Pemohon 2** dan **Ibu Kandung Pemohon 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pasean, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim menilai bukti P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1995 tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide pasal 147 HIR) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (vide pasal 171 HIR ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (vide pasal 172 HIR), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta persidangan yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) pada tanggal **11 November 1995** di **Kabupaten Pamekasan**, yang menjadi wali nikah adalah Saudara Sepupu Pemohon II bernama **Wali Nikah**, yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syar'i;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini karena untuk kepastian Hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d pasal 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sejalan hujjah Syar'iyah tersebut dalam kitab l'anut Thalibin IV hal 254 sebagai berikut;

وفي الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan pemenuhan syarat-syarat pernikahan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (I'anaḥ at-Tholibin IV: 254)

Menimbang, bahwa dalam kitab Matan al-Ghâyah wa Taqrîb ulama' Imam Abu Suja' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب والأم

ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت العصابات ف...الحاكم

Artinya: "Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim."

Menimbang, bahwa selanjutnya disimpulkan yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II *in casu* merupakan wali nasab yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian diwakilkan kepada orang lain sebagaimana Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam *junto* Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilangsungkan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat didasarkan oleh alasan tidak terpenuhinya aspek administrasi kependudukan yang berakibat pernikahan para Pemohon tidak dapat dicatatkan dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai sebuah pengecualian terlebih jika dikaitkan dengan adanya kekhawatiran dari para Pemohon akan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, juga permintaan para pihak yang memohon penetapan yang seadil-adilnya, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut dengan menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, Penjelasan pasal 49 a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *junto* pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1995 bertempat di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, dan **Fiki Inayah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Zamroni S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

ttd

Fiki Inayah, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Zamroni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
c. Kuasa	Rp. 10.000,00
d. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 0,00
4. Penyempahan	Rp. 100.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)